



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN  
KESEHATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran huruf B Nomor Urut 1 Kolom 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi;
  - b. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dan untuk memberikan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta mengendalikan penyelenggaraan kesehatan yang terpadu dan paripurna, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang terstruktur, berjenjang dan berkesinambungan, melalui sistem rujukan pelayanan kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2009, tentang SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/ 2010, tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
7. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
8. Sistem rujukan adalah sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, atau dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
9. Jenjang Rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.

10. Rujukan kasus adalah pengiriman pasien yang dilakukan oleh unit pelayanan kesehatan yang kurang mampu kepada unit pelayanan kesehatan yang lebih mampu, sebaliknya unit pelayanan kesehatan yang lebih mampu akan mengembalikan pasien ke unit yang mengirim untuk pengawasan dan melanjutkan pengobatan dan tindakan yang diperlukan.
11. Rujukan spesimen adalah pengiriman bahan laboratorium, dari laboratorium yang kurang mampu ke laboratorium yang lebih mampu dan lengkap.
12. Rujukan vertikal adalah rujukan dari atau ke unit yang lebih mampu menangani.
13. Rujukan horizontal adalah rujukan antar unit-unit yang setingkat kemampuannya.
14. Rujuk balik adalah rujukan ke tempat pelayanan kesehatan pengirim atau terdekat.
15. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
16. Yang termasuk dalam Jaminan Kesehatan adalah Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Komersial.
17. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
19. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

21. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
22. Wilayah Cakupan Rujukan adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
23. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat I yang selanjutnya disingkat PPK 1 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
24. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat II yang selanjutnya disingkat PPK 2 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.
25. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat III yang selanjutnya disingkat PPK 3 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan subspecialistik.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah dan mengatasi permasalahan yang timbul akibat letak geografis, keterbatasan sarana, tenaga medis, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi serta operasional pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara upaya kesehatan secara berjenjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, meliputi:

- a. jenjang rujukan medis;
- b. wilayah cakupan rujukan;
- c. alur rujukan;
- d. syarat rujukan;
- e. kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. penanggungjawab sistem rujukan;
- g. informasi dan komunikasi;
- h. ketenagaan;
- i. pembinaan; dan
- j. pengawasan.

### BAB III

#### SISTEM RUJUKAN

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK 1).
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua (PPK 2) hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (PPK 3) hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua.
- (4) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan kepada dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan geografis.

#### Pasal 6

- (1) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem rujukan bagi peserta asuransi kesehatan komersial dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam polis asuransi, dengan pelayanan kesehatan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Setiap orang yang bukan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti sistem rujukan.

#### Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.

### BAB IV

#### JENJANG RUJUKAN MEDIS

#### Pasal 8

- (1) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan, meliputi:
  - a. tingkat pertama;
  - b. tingkat kedua;
  - c. tingkat ketiga;
- (2) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK)
  - 1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    - a. poskesdes;
    - b. polindes;
    - c. praktik perawat;
    - d. praktik bidan;
    - e. praktik dokter;
    - f. praktik dokter gigi;
    - g. puskesmas keliling;
    - h. klinik bersalin;
    - i. klinik pratama;



- j. laboratorium klinik pratama;
  - k. puskesmas pembantu;
  - l. puskesmas.
- (3) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat kedua (PPK 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. rumah sakit umum daerah;
  - b. rumah sakit swasta;
  - c. rumah sakit pemerintah non kementerian kesehatan;
  - d. balai kesehatan indera masyarakat;
  - e. rumah sakit khusus daerah;
  - f. balai penunjang pelayanan kesehatan provinsi;
  - g. klinik utama;
  - h. laboratorium klinik utama pemerintah, pemerintah daerah atau swasta;
  - i. laboratorium patologi anatomi utama pemerintah, pemerintah daerah atau swasta.
- (4) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat ketiga (PPK 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Rumah Sakit Kelas A.

## BAB V

### WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

#### Pasal 9

- (1) Wilayah cakupan rujukan meliputi:
- a. pusat rujukan (vertikal);
  - b. rujukan regional provinsi; dan
  - c. rujukan regional kabupaten/kota.
- (2) Pusat rujukan (vertikal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah RSUP H. Adam Malik yaitu rumah sakit vertikal yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI.
- (3) Rujukan Regional Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) rumah sakit yaitu:

- a. Rujukan Regional Provinsi 1 (satu) yaitu RSUD. Haji Medan Provinsi Sumatera Utara berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, dengan wilayah cakupannya adalah:
    1. RSUD dr. H. Kumpulan Pane (Kota Tebing Tinggi);
    2. RSUD dr. Djasamen Saragih (Kota Pematangsiantar);
    3. RSUD Rantauprapat (Kabupaten Labuhan Batu);
    4. RSUD Deli Serdang (Kabupaten Deli Serdang);
    5. RSUD Sultan Sulaiman (Kabupaten Serdang Bedagai).
  - b. Rujukan Regional Provinsi 2 (dua) yaitu RSUD dr. Pirngadi berlokasi di Kota Medan, dengan wilayah cakupannya adalah:
    1. RSUD Kabanjahe (Kabupaten Karo);
    2. RSUD Padangsidempuan (Kota Padangsidempuan);
    3. RSUD dr. F. L. Tobing (Kota Sibolga);
    4. RSUD Gunung Sitoli (Kabupaten Nias);
    5. RSUD dr. RM. Djoelham (Kota Binjai);
    6. RSUD Tanjung Pura (Kabupaten Langkat).
- (4) Rujukan Regional Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 7 (tujuh) RSUD sebagai berikut:
- a. rujukan regional kabupaten/kota 1 (satu) yaitu RSUD dr. H. Kumpulan Pane berlokasi di Kota Tebing Tinggi, dengan wilayah cakupannya adalah:
    1. RSUD Batu Bara (Kabupaten Batu Bara);
    2. RSUD H. Abdul Manan Simatupang (Kabupaten Asahan);
    3. RSUD dr. T. Mansyur (Kota Tanjung Balai).
  - b. rujukan regional kabupaten/kota 2 (dua) yaitu RSUD dr. Djasamen Saragih berlokasi di Kota Pematangsiantar, dengan wilayah cakupannya adalah:
    1. RSUD Tarutung (Kabupaten Tapanuli Utara);
    2. RSUD Porsea (Kabupaten Toba Samosir);
    3. RSUD Parapat (Kabupaten Simalungun);
    4. RSUD Tuan Rondahaim (Kabupaten Simalungun);
    5. RSUD Pardagangan (Kabupaten Simalungun).

- c. rujukan regional kabupaten/kota 3 (tiga) yaitu RSUD Rantauprapat berlokasi di Kabupaten Labuhan Batu, dengan wilayah cakupannya adalah:
    - 1. RSUD Kota Pinang (Kabupaten Labuhan Batu Selatan)
    - 2. RSUD Aek Kanopan (Kabupaten Labuhan Batu Utara).
  - d. rujukan regional kabupaten/kota 4 (empat) yaitu RSUD Kabanjahe berlokasi di Kabupaten Karo, dengan wilayah cakupannya adalah:
    - 1. RSUD Doloksanggul (Kabupaten Humbanghasundutan);
    - 2. RSUD dr. Hadrianus Sinaga (Kabupaten Samosir);
    - 3. RSUD Salak (Kabupaten Pakpak Bharat);
    - 4. RSUD Sidikalang (Kabupaten Dairi).
  - e. rujukan regional kabupaten/kota 5 (lima) yaitu RSUD Padangsidimpuan berlokasi di Kota Padangsidimpuan, dengan wilayah cakupannya adalah:
    - 1. RSUD Natal (Kabupaten Mandailing Natal);
    - 2. RSUD Mandailing Natal (Kabupaten Mandailing Natal) ;
    - 3. RSUD Sibuhuan (Kabupaten Padang Lawas);
    - 4. RSUD Gunung Tua (Kabupaten Padang Lawas Utara);
    - 5. RSUD Kabupaten Tapanuli Selatan (Kabupaten Tapanuli Selatan).
  - f. rujukan regional kabupaten/kota 6 (enam) yaitu RSUD dr. F. L. Tobing yang berlokasi di Kota Sibolga, dengan wilayah cakupannya adalah RSUD Pandan (Kabupaten Tapanuli Tengah).
  - g. rujukan regional kabupaten/kota 7 (tujuh) yaitu RSUD Gunung Sitoli berlokasi di Kabupaten Nias, dengan wilayah cakupannya adalah RSUD Lukas Hilisimaetano (Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli).
- (5) Pusat Rujukan (Vertikal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh cakupan Rujukan Regional Provinsi dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya:
- a. rumah sakit pemerintah atau swasta kelas A; dan
  - b. laboratorium klinik utama pemerintah atau swasta.

- (6) Rujukan Regional Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh cakupan Rujukan Regional Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya:
  - a. rumah sakit pemerintah atau swasta minimal kelas B; dan
  - b. laboratorium klinik utama.
- (7) Rujukan Regional Kabupaten/Kota yang terdiri dari Rujukan Regional Kabupaten/Kota 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) meliputi rumah sakit di Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya;
  - a. rumah sakit pemerintah atau swasta minimal kelas C;
  - b. laboratorium klinik media.
- (8) Rumah Sakit di Kabupaten/Kota meliputi seluruh cakupan rujukan di kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya;
  - a. rumah sakit pemerintah atau swasta minimal kelas D; dan
  - b. laboratorium klinik pratama.

## BAB VI

### ALUR RUJUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme

#### Pasal 10

- (1) Alur pertama pasien dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang berada pada wilayah cakupan rujukan di Kecamatan.
- (2) Alur rujukan dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, dimulai dari PPK1.

- (4) Ketentuan ayat (3) dikecualikan dalam hal:
- a. kegawatdaruratan; dan
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 11

Rujukan vertikal dilakukan dalam hal:

- a. pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesifik atau subspecialistik; dan
- b. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.

#### Pasal 12

Rujukan horizontal dilakukan dalam hal petunjuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.

### BAB VII

#### SYARAT RUJUKAN

#### Pasal 13

- (1) Rujukan harus memenuhi persyaratan:
  - a. klinis; dan
  - b. administrasi.
- (2) Syarat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. hasil pemeriksaan medis yang mengindikasikan keadaan pasien tidak dapat diatasi;
  - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan/atau sub spesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula; dan
  - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap dan tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula.

- (3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tersedianya unit yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
  - b. tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
  - c. pencatatan kartu atau dokumen tertentu, meliputi:
    1. Formulir rujukan dan rujukan balik;
    2. Identitas pasien, berupa:
      - a) kartu tanda penduduk;
      - b) kartu kepesertaan jaminan kesehatan; dan
      - c) kartu keluarga.
    3. Rekaman dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis.

#### Pasal 14

- (1) Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan/atau lengkap, hanya dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pemeriksaan medis sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
  - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan/atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
  - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula; dan/atau;
  - d. pasien dan keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis.
- (2) Rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, yang diketahui mempunyai tenaga kesehatan dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan.

Pasal 15

- (1) Rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila rumah sakit kelebihan pasien;
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanan.

Pasal 16

Pasien Jamkesda dapat dirujuk ke rumah sakit yang setara dari PPK 1 atau PPK 2 lainnya yang mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan berkewajiban:
  - a. memberi penjelasan alasan pasien harus dirujuk;
  - b. melakukan komunikasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan;
  - c. membuat surat rujukan dengan amplop tertutup;
  - d. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
  - e. sebelum dikirim, keadaan umum pasien siap untuk dirujuk yang ditentukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab;
  - f. pendampingan pasien yang dirujuk dan/atau alat transportasi yang ditentukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab; dan
  - g. menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ke tempat rujukan;
  - h. pembiayaan dalam sistim rujukan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bilamana tidak ditanggung dalam jaminan kesehatan maka ditanggung oleh pemerintah daerah setempat.

- (2) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. identitas pasien;
  - b. jam dan tanggal rujukan;
  - c. hasil pemeriksaan (anamnesis singkat, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
  - d. diagnosis kerja dan/atau diagnosis banding;
  - e. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan
  - f. tujuan rujukan; dan
  - g. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

#### Bagian Kedua

#### Pengirim Rujukan

#### Pasal 18

Pelaksanaan rujukan pasien oleh fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan dilakukan dengan ketentuan:

- a. sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen (alat bantuan hidup dasar) dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
- b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat daruratan dan sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.

#### Bagian Ketiga

#### Penerima Rujukan

#### Pasal 19

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :

- a. menerima surat rujukan dan membuat bukti tanda serah terima pasien;
- b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. melaksanakan pelayanan medis sesuai kompetensi;



- d. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan sesuai yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi; dan
- e. kewajiban melaksanakan rujukan balik ke PPK yang lebih rendah atau setingkat untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dan/atau perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau sub spesialis.

## BAB IX

### PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas tersedianya sarana yang menunjang terselenggaranya sistem rujukan, sesuai standar yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah penanggungjawab penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 21

- (1) Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membangun dan menyelenggarakan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis disemua fasilitas pelayanan kesehatan, yang membuat informasi mengenai:
  - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan, pembiayaan; dan
  - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia.
- (2) Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.

BAB XI  
TENAGA KESEHATAN

Pasal 22

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas tersedianya tenaga kesehatan dalam pelaksanaan sistem rujukan sesuai standar pelayanan dan kompetensi di tingkat pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi dan Institusi Pendidikan Kesehatan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada PPK 1, PPK 2, dan PPK 3.
- (2) Rumah Sakit di Kabupaten/Kota sebagai koordinator melakukan pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas.
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada PPK 1 dan sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pasal 24

Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di PPK 1, PPK 2, dan PPK 3.

Pasal 25

Dinas Kesehatan Provinsi melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, pencatatan dan pelaporan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 14 Oktober 2014  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 16 Oktober 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004